



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan efektivitas penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu, perlu diatur mengenai Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nerara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

9. Target Pendapatan adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata yang merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, dalam hal ini adalah rencana besaran penerimaan pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
10. Realisasi Pendapatan adalah pencapaian dari target pendapatan, dalam hal ini adalah hasil penerimaan pencapaian pajak daerah yang telah diperhitungkan
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.

19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
21. Pajak Rokok adalah pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
22. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
23. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat DBH Pajak adalah bagian Daerah Kabupaten/Kota dari Pajak Daerah Provinsi yang berasal dari penerimaan PKB, BBN-KB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

29. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana transfer Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penyaluran DBH Pajak Daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Badan melakukan perhitungan perkiraan DBH Pajak Daerah Provinsi per Daerah Kabupaten/Kota setiap tahun.
- (2) Perhitungan perkiraan DBH Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan target pendapatan Pajak Daerah Provinsi.
- (3) Perhitungan perkiraan DBH pajak daerah dicantumkan dalam alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pada rancangan Perda APBD yang disetujui DPRD.
- (4) Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah Provinsi selanjutnya dimuat dalam Penjabaran APBD dalam kelompok belanja bagi hasil sampai dengan rincian objek belanja per jenis Pajak Daerah tahun berkenaan.
- (5) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nama Daerah Kabupaten/Kota dan besaran bagi hasil Pajak Daerah masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III
BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah
Pasal 4

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan, terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

Bagian Kedua
Alokasi dan Pemanfaatan Bagi Hasil PKB dan BBN-KB,
PBBKB, PAP dan Pajak Rokok
Paragraf 1
PKB dan BBN-KB
Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan pajak
- (2) Persentase bagi hasil PKB dan BBNKB sebanyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Pasal 6

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan

dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi di Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

PBBKB

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan PBBKB disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.
- (2) Persentase bagi hasil PBBKB sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi Panjang jalan Kabupaten/Kota

Paragraf 3

PAP

Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan PAP disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.
- (2) Persentase bagi hasil PAP sebanyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan tahun berjalan pada wilayah Kabupaten/Kota

Paragraf 4
Pajak Rokok
Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan memperhitungkan rasio jumlah penduduk pada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk Daerah Provinsi.
- (2) Persentase bagi hasil Pajak Rokok sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan pajak rokok digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENETAPAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Jumlah alokasi bagi hasil Pajak Daerah Provinsi yang akan direalisasikan dihitung oleh Badan.
- (2) Alokasi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penyaluran belanja bagi hasil Pajak Daerah Provinsi sesuai dengan hasil penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Penyaluran DBH sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah melebihi target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD atau Perubahan APBD , maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar pagu alokasi dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan/ kekurangan penyaluran DBH Pajak Daerah Provinsi akan diperhitungkan pada penyaluran berikutnya.
- (5) Dalam hal DBH Pajak Daerah belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (6) DBH Pajak Provinsi kecuali Pajak Rokok dapat disalurkan kepada Kabupaten/Kota apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan milik Pemerintah Kabupaten/Kota minimal 90% (sembilan puluh persen) pada tiap bulan tahun berkenaan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan.
- (2) Realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penerimaan Pajak Rokok di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

- (3) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan penyaluran bagi hasil Pajak Rokok, maka penyaluran bagi hasil Pajak Rokok diperhitungkan pada tahun berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 14

Penyaluran DBH Pajak Daerah Provinsi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyaluran DBH Pajak Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/kota;
- b. Bendahara Pengeluaran Badan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-Badan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dari PPKD;
 2. Keputusan Gubernur tentang jumlah alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang akan direalisasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Surat Penyediaan Dana (SPD).

Bagian Kedua

Penerbitan SPM dan SP2D

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran transfer ke Daerah Kabupaten/Kota, PPKD melalui PPK-SKPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi.

- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah Provinsi/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi menerbitkan SP2D sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) kepada PPKD Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 17

Pertanggungjawaban pembagian bagi hasil penerimaan Pajak Daerah Provinsi, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan PAP Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 25);
2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil

Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8),

3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan BBNKB Untuk Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10)
 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan PKB Untuk Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 11)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 -9 2021
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14-9-2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
w Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH UNTUK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER (LKT) DANA BAGI HASIL PAJAK


Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *).....
(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)
..... (diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana
Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Triwulan :
.....Tahun Anggaran..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rekening BUD Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp.)
1	2	3	7
1	PKB		
2	BBNKB		
3	PBBKB		
4	PAP		
5	Pajak Rokok		
	Jumlah		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :
Diterima tanggal :

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)



(Tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama


*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUPRAN S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002